



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. RA. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 870/5615/TU/2006

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA JENJANG SD,
SMP DAN SMA NASIONAL PLUS OLEH YAYASAN BINA CITA UTAMA PALANGKA RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- a. bahwa setelah mempelajari dan meneliti proposal yang diajukan oleh Ketua Yayasan Bina Cita Utama Palangka Raya melalui surat Nomor 006/BCU-Sekr/05-05 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Sekolah Nasional Plus jenjang SD, SMP dan SMA pada lokasi Rungan Sari yang didukung oleh masyarakat setempat, Camat Bukit Batu melalui surat nomor 152/Kessos/BB-IV/2006 tanggal 30 April 2005 dan Rekomendasi dari Ketua DPRD Kalimantan Tengah Nomor 162/345/DPRD/2005 tanggal 8 Februari 2005, dan dilengkapi kembali dengan persyaratan atau berkas yang diajukan oleh yayasan yang bersangkutan pada bulan Oktober 2006, pada prinsipnya sudah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan Bina Cita Utama dimaksud untuk menyelenggarakan SD, SMP dan SMA swasta Nasional Plus dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3784);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1992 tentang Perantara Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kawenangan Pemerintah dan Kawenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas P dan K Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2000 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2002 Nomor 13);
- 15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 08);
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
- 17. Persetujuan Walikota Palangka Raya Nomor 420/512-131/019/2006 tanggal 8 Desember tentang Ijin Prinsip Penyelenggaraan SD, SMP dan SMA Swasta Nasional Plus kepada Yayasan Bina Cita Utama, Rungan Sari Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

- Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta jenjang SD, SMP dan SMA oleh :
 - Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara : YAYASAN BINA CITA UTAMA
PALANGKA RAYA.
 - Alamat : Komplek Rungan Sari
Jl. Tjilik Riant Km. 3 1/2 RT. 03/RW. 01
Kalurahan Sei Gohong,
Kecamatan Bukit Batu
 - Penanggung jawab : SUSILAWATI SRI UTAMI GEIGER
 - Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara : Nomor 3 tanggal 6 Desember 2004, Notaris
ELLYS HATIHALINA, SH di Palangka Raya
 - Nama Sekolah : Sekolah Bina Cita Utama
 - Waktu belajar : 06.00 – 14.30 WIB
 - Status tanah dan
Bangunan / IMB : Pinjaman pihak Yayasan dari PT. Pancaran
Cahaya Bahagia berdasarkan Nota Kesepakatan
Nomor 002/BCU-Yys/0808 tanggal 22 Agustus
2005 tanggal 15 April 2005, IMB Nomor
8504/15JULPURA/LK tanggal 24 Januari 1998.
 - Alamat sekolah : Rungan Sari,
Jl. Tjilik Riant Km. 3
Desa Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu
Palangka Raya 70110

- Kedua : a. Persetujuan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2006/2007
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
a. dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran 2006/2007 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut penilaian Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal atau alasan yang kuat sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
d. Sekolah tersebut tidak mentaati kewajibannya sebagai sekolah binaan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Desember 2006.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Palangka Raya;
7. Kepala BAPPEDA Kota Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Tata Kota Palangka Raya;
9. Camat Bukit Batu di Tangkiling;
10. Lurah Sei Gehong di Tangkiling.